

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Seorang anak diketahui bersuku x dengan $x \in \{P, K, B, C\}$ dimana P adalah suku Piliang, K adalah suku Koto, B adalah suku Bodi, dan C adalah suku Caniago. Tahapan penentuan suku anak laki-laki dari saudara perempuan ayah (satu ibu) adalah: (1) Menentukan suku ibu, (2) Menentukan suku ayah, (3) Menentukan suku saudara perempuan ayah, dan (4) Menentukan suku anak laki-laki saudara perempuan ayah. Model matematis yang dapat dihasilkan adalah

1. Untuk suku ibu, dapat dilihat dari entri tak nol dari matriks RV^T
2. Untuk suku ayah, dapat dilihat dari entri tak nol dari matriks $(RV^T)W_1^T$
3. Untuk suku saudara perempuan ayah, dapat dilihat dari entri tak nol dari matriks $(RV^T)W_1^T$
4. Untuk suku anak laki-laki saudara perempuan ayah, dapat dilihat dari entri tak nol dari matriks $((RV^T)W_1^T)V$

dengan

1. R = matriks baris yang menyatakan suku seseorang (diketahui),

2. V = matriks permutasi hubungan suku seorang ibu dan suku seorang anak di Minangkabau ($ibu \times anak$),
3. V^T = matriks permutasi hubungan suku seorang anak dan suku seorang ibu di Minangkabau ($anak \times ibu$),
4. W_1 = matriks permutasi aturan perkawinan suku suami dan suku istri di Minangkabau ($suami \times istri$),
5. W_1^T = matriks permutasi aturan perkawinan suku istri dan suku suami di Minangkabau ($istri \times suami$).

4.2 Saran

Pada penelitian ini, konsep matriks permutasi digunakan untuk menentukan suku seseorang dalam masyarakat etnis Minangkabau. Bagi peneliti lainnya yang tertarik dengan konsep matriks permutasi disarankan untuk mengkaji konsep matriks permutasi dalam menentukan suku seseorang dalam masyarakat etnis Batak yang menganut sistem patrilineal dalam struktur kekerabatannya.